



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN AJUNG

Jl. Argopuro Nomor : 01 Telp. 0331 – 757505
AJUNG - 68175

KEPUTUSAN CAMAT AJUNG KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ /35.09.17/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN JEMBER

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Ajung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Plt. Camat Ajung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Plt. CAMAT AJUNG

INDRA TRI PURNOMO, S.STP, M.Si
NIP. 19790619 199912 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER**

Tugas :

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Fungsi :

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. penanganan konflik sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

- q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan Ajung dalam Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Ajung

Indikator Tujuan :

1. Hasil survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. % rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER**

| No. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI | BIDANG PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|------------|---|--|--|---|---|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik | Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik | Pelayanan Umum | Dokumen SKM |
| 2. | Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan | Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketertarikan dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun | <p>Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun ----- x 100%</p> <p>Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun</p> | Semua bidang Seksi : -Pemerintahan -Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos -Ketertiban dan Keamanan | Laporan hasil koordinasi dari Semua seksi |
| | | Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dg benar dan tepat waktu | <p>Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dg benar dan tepat waktu ----- x 100 %</p> <p>Jumlah Desa</p> | Kasi Pemerintahan | Laporan Kasi Pemerintahan |